



**PROVINSI NTB**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**NOMOR : KEP/10/I/KA/IR.01.01/2024/BNNP**

**T E N T A N G**

**TIM PENGELOLA RISIKO DILINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB diperlukan adanya penerapan sistem Manajemen Risiko guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel;
- b. bahwa untuk mendukung sistem Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu maka bentuk Tim Unit Pengelola Risiko Tahun 2024 di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintahan;
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System);
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai BNN;
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;

10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
11. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor B/257/KA/TU.00/2019/BNN tanggal 23 Januari 2019 perihal Pedoman Untuk Membangun Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA RISIKO DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menunjuk nama-nama pegawai sebagai Tim Unit Pengelola Risiko pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu diatas adalah sebagai berikut :
1. Unit Pemilik Risiko adalah Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertugas sebagai Penanggung Jawab Risiko di Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat.
  2. Kelompok Koordinator Manajemen Risiko bertugas mengendalikan risiko di masing-masing Bidang/Bagian.
  3. Kelompok Administrator melaksanakan tugas administrasi pengelolaan risiko yang terdiri dari proses identifikasi risiko, analisis risiko, penetapan risiko dan upaya mitigasi serta perbaikan manajemen risiko berdasarkan hasil analisis.
  4. Prinsip manajemen risiko mempertimbangkan unsur ketidakpastian, terintegrasi dengan proses organisasi keseluruhan dan didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia, memperhatikan faktor manusia dan budaya, transparan dan inklusif, berulang dan tanggap terhadap perubahan dan adanya upaya perbaikan secara terus menerus.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan kerja Tim Unit Pengelola Risiko Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Inspektorat Utama BNN sebagai pembina fungsi pengelolaan manajemen risiko lingkup Badan Narkotika Nasional.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Unit Pengelola Risiko ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


/ SALINAN .....

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Kepala Biro SDMA dan Organisasi Settama BNN
5. Pejabat/pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan masing-masing sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : 02 Januari 2024




SUSUNAN TIM UNIT PENGELOLA RISIKO  
PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Gagas Nugraha, SH., S.I.K., MM, MH	Kepala BNN Provinsi NTB	Pemilik Risiko
2.	Kelompok Koordinator Pengendalian Risiko		
	M. Ridwan, S.AP	Kepala Bagian Umum BNN Provinsi NTB	Koordinator-1 Pengelola Risiko Bagian Umum
	Sisman Adi Pranoto, S.I.K., SH	Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi NTB	Koordinator-2 Pengelola Risiko Bidang Pemberantasan dan Intelijen
	Drs. H. Nur Rachmat, Apt	Penyuluh Narkoba Ahli Madya BNN Provinsi NTB	Koordinator-3 Pengelola Risiko Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Cheppy Ahmad Hidayat, S.Ag	Penyidik BNN Ahli Madya	Koordinator-4 Pengelola Risiko Bidang Rehabilitasi
3.	Kelompok Administrator		
	Anang Thoha Mislahudin, SH	Kasi Wastahti	Administrator identifikasi risiko
	Rizka Rachmad Kurniawan, AMK	Pengelola Data Sie. Intelijen	Administrator analisis terjadinya risiko
	Budi Endarto, A.Md.Kep	Pengelola Data Sie. Wastahti	Administrator perbaikan upaya mitigasi
	Sutan Wahyudi, SH	Petugas Penindakan Sie. Intelijen	Administrator pelaporan risiko
	Pilzatun Zahrina	Penjaga Tahanan Sie. Wastahti	Administrator perbaikan manajemen risiko


ditetapkan di : Mataram  
pada tanggal : 02 Januari 2024





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Balai Sertifikasi Elektronik

Gagas Nugraha, SH., S.I.K., MM, MH